



PERAN SATUAN NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA KENDARI (Studi di Resnarkoba Polresta Kendari)

Dahlan. S., St.Fatmawati.L, Muhammad Tahir

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Drug Unit, Eradication and Handling of Drug Crimes, Kendari City, Resnarkoba Polresta Kendari.

e-mail:

dahlan899@gmail.com

Corresponding Author:

Dahlan. S.

Received: 21/10/2023

Accepted: 19/01/2024

Published: 30/04/2024



ABSTRACT

The results show that the implementation of land dispute mediation at the Kendari City Bpn office is basically in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases, but there are several simplified processes without reducing the essence. Instead of the relevant regulations, the parties are summoned and then heard and then given a solution in the form of a win-win solution. If the parties agree then a peace agreement is made but if the parties do not agree then the next process is a notification letter and the parties mostly continue the dispute on litigation. The cause of land dispute resolution through mediation at the Kendari city land office is not effective when viewed from the structure, substance and legal culture, it is concluded that the structural and substance components are very good or can be said to be effective, in reality it does not always produce high law enforcement output, because community culture, community culture in resolving land disputes through mediation at the land office, but still dominated by the hard attitude and egoism of each party so that the essence of mediation itself is not achieved and leads to the ineffectiveness of land dispute resolution through mediation at the Kendari City Land Office.

I. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, Narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat

hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalahgunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah di luar batas dosis/over dosis.

"Narkotika sangat berbahaya apabila disalahgunakan karena narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan sifat habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak lepas dari cengkeramannya.

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. "Pemakai narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan fisik karena kerusakan fungsi organ dan juga datangnya penyakit menular yang sangat parah selain itu kerusakan yang tidak kalah bahaya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral Hingga kini penyebaran Narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat Narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya saja dari bandar Narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, dan pemerintah khawatir akan penyebaran Narkoba yang begitu meraja-rela.

Menurut kesepakatan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang juga disepakati Indonesia pada tahun 1989, setiap anak berhak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi (termasuk HIV/AIDS dan Narkoba) dan dilindungi secara fisik maupun mental. Namun realita yang terjadi saat ini bertentangan dengan kesepakatan tersebut, ditemukan anak usia 7 tahun sudah ada yang mengkonsumsi Narkoba jenis inhalan (uap yang dihirup). Anak usia 8 tahun sudah memakai ganja, lalu di usia 10 tahun, anak-anak menggunakan Narkoba dari beragam jenis, seperti inhalan, ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya (Riset BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia)

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit Narkoba lagi, akan tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi negara pengeksport Narkoba jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Perkembangan kejahatan narkotika saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkotika pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya.

Kejahatan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga diperlukan penegakan hukum kejahatan narkotika di wilayah hukum Polresta kendari Tingginya tingkat ancaman bahaya penyalahgunaan kejahatan narkotika bagi generasi muda bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep/07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 Organisasi dan Tata kerja tingkat Polres

(Lamp C) BAB II Pasal 4 ayat (3) huruf b "Satuan Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba". Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Satuan Narkoba :

- 1) Satuan Narkoba adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang merupakan pemekaran dari Satuan Reskrim dan berada di bawah Kapolres.
- 2) Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan & pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.
- 3) Satuan Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba, disingkat Kasat Narkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari - hari di bawah kendali Wakapolres
- 4) Satuan Narkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Visi Satuan Narkoba Polresta Kendari adalah terwujudnya masyarakat Kota Kendari yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta menjadi penyidik yang bermoral, profesional, proporsional dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Peredaran narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) di Indonesia telah menyita perhatian nasional dalam usaha penanganannya. Termasuk untuk daerah peredarannya, khususnya di wilayah hukum Polresta Kendari . Untuk itu Satuan Narkoba Polresta Kendari dituntut kesiap-siagaan dan kinerjanya dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika di wilayah hukumnya.

Polresta Kendari terletak di dalam ibukota propinsi Sulawesi Tenggara perdagangan yang diperkirakan menjadi jalur perdagangan Narkoba . Menyadari hal itu maka tugas Polresta Kendari dengan Satuan Narkobanya menjadi berbeda dari Satuan Narkoba yang ada di daerah lain. Tugas yang sangat berat karena tidak hanya mengamankan daerahnya dari peredaran Narkoba tetapi juga harus mengamankan daerahnya dari jalur peredaran Narkoba yang diperkirakan Kota Kendari dijadikan sebagai kota Transaksi dijadikan tempat transaksi Narkoba antara bandar yang berada di luar Daerah Hal ini membuat pihak keamanan atau Satuan Narkoba Polresta kendari harus melakukan pengawasan dan pengamanan lebih ketat.

Polri selaku alat negara penegak hukum dengan Satuan Narkobanya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan narkotika, dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang narkotika. Tulisan ini adalah penggambaran bagaimana usaha-usaha Satuan Narkoba Polresta Kendari dalam melakukan peningkatan penanggulangan kejahatan narkotika di wilayah hukum Polresta Kendari dan sumbang saran terhadap peningkatan dan perbaikan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila

ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Narkotika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba" yaitu narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju kearah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir maka tindak pidana narkotika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang farmasi. Dari tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkotika haruslah dapat dihindarkan. Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika digambarkan oleh Suwanto Sebagai berikut:

1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
4. Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdapat di daerah Kepolisian Resort atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Peredaran gelap narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan penerjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi simpang siur. *Strafbaarfeit* mempunyai arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. *Feit* berarti 'sebagian dari kenyataan'. Sedangkan *strafbaar* artinya 'dapat dihukum'. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya. Oleh sebab itu, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: 1] merupakan perbuatan manusia;

R. Tresna dalam Adami Chazawi (2001:72-73) menyatakan walau sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat mengenai perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukan unsur /anasir yang berkaitan dengan pelakunya. selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat- syarat, yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang diukiskan didalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti bahwa adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam perundang-undangan.

J.E. Jonkers dalam *Adami Chazawi* (2001; 75), peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam Adami Chazawi (2001:75) menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut **vos** dalam Kansil (2009:3) menyatakan bahwa " peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang- undang ".

Menurut **Simon** dalam Kansil (2009; 2) menyatakan bahwa " peristiwa pidana itu adalah *strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person* ". Yang dalam arti bahasa indonesianya yaitu perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh yang seorang yang mampu

bertanggung jawab. Van hamel juga mengartikan suatu tindak pidana itu sama dengan perumusan simon, hanya saja van hamel menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan itu harus pula atau patut dipidana. Menurut Kansil dalam bukunya Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional menjelaskan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur, yaitu :

- a) Harus ada sesuatu kelakuan;
- b) Kelakuan itu harus sesuai dengan Undang-Undang;
- c) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d) Kelakuan itu dapat diberatkan oleh pelaku;
- e) Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Sebenarnya, dalam teori saja perbedaan itu perlu diperdebatkan atau dibicarakan, namun Dalam praktik hukum tidak karena dalam praktik hukum, yang menjadi perhatian dan acuan ketika penyidikan dilakukan, surat dakwaan, pembelaan, replik-duplik dan surat tuntutan yang disusun, surat putusan dibuat dan amar ditetapkan hanyalah unsur-unsur yang ada rumusan tindak pidana yang bersangkutan (konkret), dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis (abstrak). Sebagaimana diketahui bahwa pada kenyataannya :

- a. Dalam rumusan tindak pidana (mengikuti istilah UU) tertentu, ada yang mencantumkan tentang unsur-unsur mengenai diri pelaku (misalnya sengaja :338, 406, dan lain-lain ; maksud : 362, 406 dan lain-lain), tetapi pada banyak rumusann yang lain tidak dicantumkan;
- b. Sedangkan mengenai kemampuan bertanggung jawab, tidak pernah dicantumkan dalam semua rumusan tindak pidana.

2. Unsur –Unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur tindak pidana dibedakan setidaknya-setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu : sudut pandang teoritis dan sudut undang-undang ,teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidanan tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut **Moeljatno** dalam Adami Chazawi (2001:79), unsur tindak pidana adalah

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar laran ganya)

C. Tindak Pidana Narkotika Dan Unsur - Unsur nya

1. Tindak Pidana Narkotika

Untuk mempermudah pemahaman tentang tindak pidana narkotika maka penulis akan terlebih dahulu membahas kembali tentang istilah tindak pidana. Tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya dsingkat KUHP) dalam tek bahasa belanda menggunakan istilah *stafbarfeit* dan *delick*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, sebagai mana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan hukum pidana dengan istilah beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan lain sebagainya. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Didalam pasal 1 yat 1 kuhp ada asas yang disebut “ *nulumdiliictumnulla poena sine praevia lege poenale* “yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinalah letak perbedaan antara pidana dan hukuman,artinya adalah bahwa pdana harus berdasarkan ketentuan undang-undang sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Ada banyak definisi yang dikemukakan para ahli mengenai pidana,hukum dan hukum pidana, diantaranya :

Pompe dalam Adami chazawi (2001: 72) merumuskan bahwa stabaar feit itu sebenarnya adalah tindak lain dari suatu "tindakan" yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut **Vos** dalam Kansil (2009: 3) menyatakan bahwa " peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang- undang ".

Menurut **Simon** dalam Kansil (2009; 2) menyatakan bahwa "peristiwa pidana itu adalah *srafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person* ". Yang dalam arti bahasa Indonesianya yaitu perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh yang seorang yang mampu bertanggung jawab. **Van hamel** juga mengartikan suatu tindak pidana itu sama dengan perumusan simon, hanya saja van hamel menambahkan satu syarat lagi yaitu perbuatan perbuatan itu harus pula atau patut dipidana.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dari penjelasan diatas tentang tindak pidana narkotika penulis akan mencoba membahas tentang unsur- unsur yang terkandung dalam tindak pidana narkotika sesuai dengan pasal tentang tindak pidana narkotikayang antaranya :

Pasal 111

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- b) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari pasal ini dapat diambil tentang unsur-unsur narkotika

a. Setiap Orang

Perlu dipahami bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan kepada subjek hukum, Subjek hukum yang di maksud adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh adanya undang-undang. Subjek hukum juga berarti orang yang di ajukan karena adanya dakwaan dari penuntut umum, dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

b. Tanpa hak atau melawan hukum

Tanpa hak yaitu tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, menurut pasal 13 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berhak menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang di selenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formil) melanggar larangan menurut norma-norma

yang berlaku di masyarakat (melawan hukum dalam arti materiil). Menurut pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Menanam

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini merupakan unsur yang disusun secara alternatif, maka jika salah satu unsur diatas telah terbukti dilakukan oleh orang yang tidak diberi wewenang, maka satu bagian dari unsur tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Lampiran nomor 8 UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk : biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

D. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : (1) golongan I ada 26 macam/jenis antara lain Opium, Cocain, Ganja. (2) golongan II ada 87 macam jenis. Seperti alfasetilmetadol, dan lain – lain. (3) golongan III ada 14 macam / jenis seperti Asetildihidrokodeina dan lain – lain. Dalam bahasa Yunani Narkotik berarti membuat lumpuh atau mati rasa (narkoun) heroin dan morfin merupakan zat kimiawi yang terdapat pada Narkotik dan fungsi zat lain yang menimbulkan perasaan nyaman, senang secara lahir.

Ada beberapa jenis Narkotik dengan berbagai nama selain heroin dan morfin, ada pula metadon, kodein, meperidin, fentanil, oksikodon, hidromorfin. Semua ini tergolong Narkotika dengan nama medis yang disebut obat opiod. Obat opiod jenis heroin karena daya tembus ke otak lebih cepat dibanding jenis opiod yang lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti tentang Peran Satuan Narkoba dalam menangani kejahatan narkotika adalah di Polresta Kendari. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Polresta Kendari karena, di wilayah tersebut Kepolisian Kendari sering menggelar adanya operasi yang mana sering sekali menangkap dan mengungkap kasus kejahatan narkotika di wilayah hukum Polresta Kendari. Disamping itu karena Polresta Kendari terletak diantara Daerah Konawe Selatan dan Daerah Konawe yang diindikasikan adalah tempat transit peredaran Narkoba tingkat Internasional, maka di dalamnya terdapat hal hal unik dalam metode pengungkapan jaringan Narkoba tersebut. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Narkoba Polresta Kendari Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika

Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkotika, karena banyak yang menganggap penanganan permasalahan narkotika di Indonesia masih sangat longgar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Banyak negaranegara di dunia sudah mulai memperketat penanganan dalam permasalahan narkotika ini, sedangkan penanganan di Indonesia itu sendiri

tergolong masih biasa-biasa saja. Untuk itu pemerintah membentuk suatu badan dari Kepolisian yaitu Satuan Narkoba untuk menangani permasalahan narkotika yang kini telah merambah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ketentuan yang ditetapkan oleh badan koordinasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Badan Narkotika Nasional dan Satuan Narkoba) dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika membuktikan bahwa pemerintah telah mengupayakan dengan efektif upaya untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta peningkatan upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika, maka pemerintah menetapkan berbagai ketentuan diantaranya adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pengertian narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Untuk mengatasi permasalahan narkotika tersebut tidak hanya membutuhkan kerjasama dari pemerintah dan kinerja aparat penegak hukum saja, melainkan kinerja seluruh lapisan elemen masyarakat yang bekerjasama bahu-membahu membantu aparat penegak hukum (Satuan Narkoba) untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu tugas dari Satuan Narkoba salah satunya adalah melaporkan ketika mengetahui adanya transaksi atau penggunaan narkotika yang ada di lingkungannya dan memberikan informasi penting yang dapat digunakan Satuan Narkoba dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan narkotika.

Kejahatan narkotika masuk ke dalam tindak pidana khusus sehingga Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat aturan khusus bagi tahanan dan narapidana kasus narkotika. Tahanan dan narapidana kasus narkotika tidak dicampur dengan tahanan dan narapidana kasus lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan tahanan dan narapidana di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan Narkotika diawali dengan penggunaan coba-coba sekedar mengikuti teman, untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, stres atau sebagai hiburan menjadi ketergantungan bahkan menjadi pengedar dengan harapan dapat mengambil keuntungan sebanyak banyaknya.

Penelitian ini di fokuskan pada unit Satuan Narkoba Polresta Kendari Kantor Satuan Narkoba Polresta Kendari terletak di Kecamatan Wua-wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara . Sebelum dibentuknya Satuan Narkoba, segala hal yang berkaitan dengan narkotika ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari Kemudian seiring dengan banyaknya kasus narkotika yang ada di Kota Kendari dan untuk mengefektifkan kinerja dari satuan reserse kriminal itu sendiri yang wewenang dan tugasnya sudah sangat luas, maka di keluarkanlah Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep / 366 / VI / 2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang dan Peraturan KaPolri nomor : Perkap / 23 / 2010 tentang. Kemudian terbentuklah Satuan Narkoba Polresta Kendari sebagai pemekaran dari Satuan Reserse Kriminal yang kewenangannya berada di bawah Kapolres. Satuan Narkoba Polresta Kendari .

Satuan Narkoba di Polresta Kendari dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba yang disingkat Kasat Narkoba. Satuan Narkoba Polresta Kendari Memiliki berapa jumlah Anggota Satuan Narkoba memiliki tugas masing-masing, personil POLRI dibagi kedalam 4 (empat) unit yaitu Kepala Urusan Operasi atau yang disingkat Kaur Binops, Kaur Mintu, Kepala Unit Penyelidikan dan penyidikan

atau disingkat Kanit Idik. Sesuai dengan Keputusan KaPolri No. Pol. : Kep/07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Kep KaPolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja tingkat Polres Struktur Organisasi Satuan Narkoba adalah :

- (1). Kasat Narkoba
- (2). Kanit I Narkotika Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkotika;
- (3). Kanit II Psikotropika
- (4). Kanit BINLUH Kanit Binluh dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan hasilnya dilaporkan kepada Kasat Narkoba

B. Faktor Penyebab dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Satuan Narkoba Dalam Upaya Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Kendari .

Dalam menjalankan visi, misi dan program kerjanya POLRI unit Satuan Narkoba mengalami beberapa hambatan/kendala, peneliti membagi kendala tersebut menjadi dua macam yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala internal dirasakan saat pelaksanaan razia terbuka atau razia gabungan dan masalah pembiayaan dalam pemberantasan dan penanggulangan narkotika, sedangkan kendala eksternal dirasakan saat melakukan penyidikan karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam rangka pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika.

Kendala internal yang pertama timbul dari dalam jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka, seringkali anggota jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia, bukan maksud untuk memberitahukan tempat operasi kepada orang lain hanya sekedar bicara santai akan tetapi hal tersebut berimbas ke dalam kebocoran informasi dan tingkat keberhasilan operasi yang dilakukan sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia dan kemudian melarikan diri.

Faktor penyebab kendala internal tersebut adalah (1). Kurangnya kesadaran dari anggota Polri, (2). Kurangnya disiplin mental dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika tentang kerahasiaan informasi pelaksanaan razia sehingga menyebabkan kebocoran informasi dan mengakibatkan tingkat keberhasilan dalam razia tersebut berkurang. Kemudian kendala internal yang kedua adalah besarnya biaya yang timbul akibat pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya biaya/anggaran yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan sulit untuk dilakukan.

Faktor penyebab kendala internal yang kedua adalah faktor biaya yang merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakkan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.

Selain itu dengan tidak memudahinya dana operasional penyelidikan dan penyidikan tersebut, kemudian dikarenakan juga adanya faktor tumpang tindih tugas yang dilimpahkan kepada seorang anggota dalam Satuan Narkoba mengakibatkan jajaran Kepolisian seringkali mengalami kalah start dalam rangka penanggulangan kejahatan narkotika. Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan

kemampuan personal belum memadai. Penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika merupakan suatu kejahatan yang khusus jika dibandingkan dengan kejahatan umum oleh karena penanganan dalam kapasitas penyidikan dalam penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika memerlukan kerja ekstra yang tidak biasa disamakan dengan penanganan kejahatan umum lainnya.

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus peyalahgunaan Narkoba bukan merupakan hal yang mudah, terkadang kita menemui kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala tersebut terjadi jika masyarakat di sekeliling lokasi tidak memberikan dukungan yang baik kepada Polri. Menurut Kanit Narkoba Polresta Kendari masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi saat kami mengadakan penyidikan. Kadang-kadang penyamaran kami sebagai masyarakat biasa langsung dicurigai sehingga sasaran langsung membubarkan diri.

Hambatan eksternal ini timbul saat masyarakat di lingkungan penyelidikan sulit untuk diajak kerjasama, untuk mengantisipasi keadaan tersebut Polri dengan Satuan Narkobanya melakukan beberapa tahapan agar mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam menindak penyalahgunaan Narkoba di lokasi tersebut. Langkah pertama yang dilakukan POLRI adalah menyamar sebagai pedagang, karena berdagang hanya dilakukan secara sepintas dan hal ini dapat mengurangi kecurigaan masyarakat dan sasaran terhadap penyamaran Satuan Narkoba, yang kemudian langkah kedua membuat peta lokasi penangkapan dengan perencanaan yang matang. Pembuatan peta lokasi pemeriksaan bertujuan untuk memudahkan personil POLRI agar dapat bertindak serempak dalam satu komando.

Faktor penyebab masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan dan penanggulangan narkotika adalah :

- a) Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahguna narkotika tersebut;
- b) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap si penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya;
- c) Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkotika di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut.
- d) Akibat trend kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian diantara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Sekedar contoh jaman dahulu apabila ada anak tetangga yang bersikap kurang sopan atau berbuat salah, maka tetangga lain berusaha menegur. Tapi sekarang hal itu sudah jarang terjadi karena pertama merasa bahwa itu bukan anaknya sendiri, yang kedua karena takut orang tua anak tersebut marah melihat anaknya ditegur oleh orang lain. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya. Budaya ini terbentuk karena adanya publik figur yang memberikan contoh. Misalnya, saat ini di kalangan remaja tertentu menyalahgunakan Narkoba menjadi kebanggaan karena artis idola mereka juga menggunakan Narkoba.

Penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika, Satuan Narkoba membutuhkan partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika yang mereka ketahui. Peran serta masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika."

Namun pada kenyataannya sebagian besar masyarakat belum dapat mewujudkan partisipasinya dalam mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan Satuan Narkoba untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa alasan mendasar dari masyarakat, mengenai kurangnya partisipasi mereka dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu pertama, masyarakat mempunyai kekhawatiran dan rasa takut yang sangat tinggi akan serangan balik dari kelompok orang yang dilaporkan, kedua, masyarakat mempunyai anggapan bahwa polisi mempunyai sifat yang keras, ketiga masyarakat mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar (kesadaran hukum masyarakat masih rendah). Ada pula sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi, yaitu dengan cara memberikan informasi jika terjadi kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, partisipasi yang ditunjukkan oleh kaum minoritas ini karena mereka merasa resah dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan mereka menyadari betul akan penegakan hukum di lingkungannya.

Penanggulangan Narkoba melalui metode atau pendekatan yang dapat diterapkan kepada mereka, baik yang belum ataupun yang sudah terjatuh ke dalam dunia gelap Narkoba.

- a) **Pertama**, pendekatan agama. Melalui pendekatan ini, mereka yang masih bersih dari dunia Narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Agama apa pun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan Narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mereka yakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar;
- b) **Kedua**, pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini, mereka yang belum mengenal kenikmatan semu Narkoba, diberikan nasihat oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kembali kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia Narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut dalam kehidupan gelap Narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata;
- c) **Ketiga**, pendekatan sosial. Baik bagi mereka yang belum, maupun yang sudah masuk dalam sisi kelam Narkoba, melalui pendekatan ini disadarkan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam keluarga dan lingkungannya. Dengan penanaman sikap seperti ini, maka mereka merasa bahwa kehadiran mereka di tengah keluarga dan masyarakat memiliki arti penting;

Dengan beberapa pendekatan di atas, diharapkan mampu menggerakkan hati para pelajar yang masih suci dari kelamnya dunia Narkoba untuk tidak larut dalam trend pergaulan yang menyesatkan. Dan bagi mereka yang sudah tercebur ke dalam kubangan dunia Narkoba, melalui beberapa pendekatan tersebut, diharapkan dapat kembali sadar akan arti penting kehidupan ini, yang amat sayang jika masa depan generasi penerus bangsa Indonesia harus tenggelam dalam peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, jika pemerintah dan masyarakat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, niscaya upaya memerangi Narkoba serta menyelamatkan bangsa Indonesia dari "bahaya mematikan" Narkoba akan menemui titik terang.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan visi, misi dan programnya Satuan Narkoba Polresta Kendari menemui beberapa hambatan, yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Hambatan yang bersifat internal dirasakan saat melakukan razia terbuka, yakni sering terjadinya kebocoran sasaran operasional razia serta minimnya dana operasional dalam hal pemberantasan dan penanggulangan narkoba.

Hambatan yang bersifat eksternal dirasakan saat melaksanakan penyidikan yakni tidak adanya dukungan/kerjasama dari masyarakat setempat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Satuan Narkoba Polresta dalam pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba cukup besar karena tugas pokok dan fungsi sudah sebagian besar terealisasi. Adapun peranan Satuan Narkoba adalah:
 - (1) Peranan Satuan Narkoba Polresta Kendari adalah memberantas dan menanggulangi Kejahatan Narkotika yang ada di wilayah hukum Polresta Kendari dengan melaksanakan program kerja dan kegiatannya, antara lain:
 - a) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan segala hal yang berkaitan dengan narkoba, psikotropika dan obat berbahaya lainnya;
 - b) Melakukan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, talk show kepada masyarakat yang belum mengerti akan bahaya dan dampak penggunaan narkoba;
 - c) Melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau operasi gabungan di kawasan-kawasan yang di sinyalir digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba;
 - d) Melakukan tes urine bekerjasama dengan tim medis dari Kepolisian
 - e) Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI);
 - f) Pemusnahan barang bukti Narkoba dan miras yang disita selama tahun 2024 di Polresta Kendari,
 - g) Pendistribusian alat-alat dukungan operasional seperti teskit Narkoba & prekursor, x-ray machine portable, alat deteksi Narkoba dan paket pos kepada para anggota Satuan Narkoba.
 - (2) Kendala atau Hambatan Yang Dihadapi Satuan Narkoba dalam upaya Pemberantasan dan penanggulangan serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polresta Kota Kendari antara lain:
 - (1) Hambatan internal yaitu : Hambatan internal itu timbul dari dalam jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka, ada kalanya jajaran Satuan Narkoba yang terlibat dalam razia terbuka membocorkan target operasional razia terbuka, sehingga pelaksanaan razia tidak dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat beberapa orang yang telah mengetahui akan diadakan razia telah melarikan diri. Kemudian hambatan internal yang kedua adalah besarnya biaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba, tentunya harus dibarengi dengan meningkatnya biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkoba, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika akan sulit untuk dilakukan. Faktor biaya merupakan faktor yang sangat menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan atau untuk dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakkan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.
 - (2) Hambatan eksternal yaitu: Hambatan eksternal merupakan hambatan yang timbul dari lingkungan atau masyarakat. Hambatan eksternal ini timbul saat masyarakat di lingkungan penyelidikan sulit untuk diajak kerjasama karena adanya sebagian masyarakat kurang peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba karena mereka beranggapan yang memakai dan pengedar Narkoba bukan keluarga mereka sendiri.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Narkoba Polresta Kendari, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a) Seyogyanya Satuan Narkoba Polresta Kendari lebih meningkatkan kesadaran hukum tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum, talk show, pemutaran film, penyebaran stiker/pamflet tentang sanksi hukum.
- b) Seyogyanya Satuan Narkoba Polresta Kendari Meningkatkan biaya operasional dengan cara mengajukan dana kepada Kapolresta Kendari dengan pertimbangan permasalahan yang ada dan besarnya biaya yang digunakan untuk pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba di wilayah hukum Polresta Kendari , sehingga pemberantasan dan penanggulangan narkoba di Kota Kendari dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi,
- Adami S.H. 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Fathoni,
- Abdurrahman. 2006. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah A. dan RM. Surachman. 1994. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____2002. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Semarang: Balai Pustaka.
- Mabes Polri. 2004. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan. Jakarta: Polisi Republik Indonesia.
- Moeljatno. 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Partodiharjo Subagyo. 2006. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi.
- RM, Soeharto S.H. 1993. Hukum Pidana Materiil. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli, Atmasasmita. 1997. Kejahatan Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2005. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia/UI PRES.
- Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT. Surandaru Utama.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan KaPolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah